



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 8 / 11 /KEU./2022

tentang

INOVASI JENDELA ELEKTRONIK (JELI)
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi JELI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI JELI PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : KEP/ 8 / II/KEU./2022
TANGGAL: 4 FEBRUARI 2022

1. inovasi JELI merupakan aplikasi yang melingkupi HARMONI, KLOP, dan SINKRON (Sarana Informasi, Konsultasi dan Rekonsiliasi Online);
2. diinstruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi JELI;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2022



PUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
JENDERAL POLISI